



Edukasi Legalitas Merek terhadap Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) Purworejo sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk

Septi Indrawati^{1*}, Itsna Iftayani², Susi Widjajani³

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: septi@umpwr.ac.id

Submitted: Januari 2026

Revised: Januari 2026

Accepted: Januari 2026

ABSTRAK

Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) Purworejo merupakan wadah bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Produk-produk yang dihasilkan tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian lokal, tetapi juga berpeluang untuk berkembang ke pasar yang lebih luas. Akan tetapi, sebagian pelaku usaha yang tergabung dalam SUMU masih belum memahami urgensi perlindungan hukum terhadap merek produknya, sehingga berisiko menghadapi sengketa di kemudian hari. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukatif yang sistematis guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas merek. Kegiatan edukasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait manfaat pendaftaran merek, prosedur yang harus ditempuh, serta konsekuensi hukum apabila suatu merek tidak didaftarkan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih proaktif dalam melindungi produknya dan mampu meningkatkan daya saing usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya legalitas merek sebagai upaya perlindungan hukum produk terhadap mitra. Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat. Hasil kegiatan diketahui bahwa pelaku usaha pada komunitas SUMU Purworejo belum memiliki legalitas merek atau belum mendaftarkan mereknya ke DJKI, padahal usahanya sudah berjalan cukup lama. Oleh karena itulah pendaftaran merek penting untuk dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum produk.

Kata Kunci: legalitas merek, perlindungan hukum produk, SUMU Purworejo

ABSTRACT

The Muhammadiyah Business Union (SUMU) Purworejo is a forum for business actors who have great potential in promoting the economic independence of the community. The products produced not only contribute to the local economy but also have the opportunity to expand to a wider market. However, some business actors who are members of SUMU still do not understand the urgency of legal protection for their product brands, so they are at risk of facing disputes in the future. Based on this condition, systematic educational efforts are needed to increase business actors' understanding of the importance of brand legality. This educational activity is expected to provide knowledge regarding the benefits of brand registration, the procedures that must be followed, and the legal consequences if a brand is not registered. Thus, business actors can be more proactive in

protecting their products and are able to increase business competitiveness. This community service (PkM) activity aims to provide knowledge about the importance of brand legality as an effort to legally protect products for partners. The activity was carried out through counseling and mentoring methods to the community. The results of the activity revealed that business actors in the SUMU Purworejo community do not have brand legality or have not registered their brands with the DJKI, even though their businesses have been running for quite some time. Therefore, trademark registration is crucial for legal product protection.

Keywords: trademark legality, legal product protection, SUMU Purworejo

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di era globalisasi menuntut para pelaku usaha untuk tidak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga pada aspek legalitas yang memberikan perlindungan hukum (Heri Kusmanto & Warijo, 2019), terhadap identitas usahanya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat penting bagi pelaku usaha adalah pendaftaran merek (Indrawati & Setiawan, 2020). Merek berfungsi sebagai tanda pembeda yang memiliki nilai ekonomis sekaligus menjadi aset tidak berwujud bagi suatu usaha. Tanpa perlindungan merek, pelaku usaha berpotensi mengalami kerugian akibat peniruan, pembajakan, maupun klaim dari pihak lain (Aziz & Darmawan, 2024).

Namun demikian, masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya legalitas merek (Indrawati & Rachmawati, 2021). Keterbatasan informasi, minimnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, serta anggapan bahwa prosesnya rumit dan mahal menjadi faktor utama rendahnya tingkat pendaftaran merek (Suhargon, 2019). Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemilik merek untuk memperoleh perlindungan secara eksklusif.

Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) Purworejo merupakan wadah bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Produk-produk yang dihasilkan tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian lokal, tetapi juga berpeluang untuk berkembang ke pasar yang lebih luas. Akan tetapi, sebagian pelaku usaha yang tergabung dalam SUMU masih belum memahami urgensi perlindungan hukum terhadap merek produknya, sehingga berisiko menghadapi sengketa di kemudian hari.


Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukatif yang sistematis guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas merek. Kegiatan edukasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait manfaat pendaftaran merek, prosedur yang harus ditempuh, serta konsekuensi hukum apabila suatu merek tidak didaftarkan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih proaktif dalam melindungi produknya dan mampu meningkatkan daya saing usaha.

Melalui kegiatan “Edukasi Legalitas Merek terhadap Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) Purworejo sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk”, diharapkan tercipta kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha sehingga mereka

terdorong untuk mendaftarkan merek secara resmi. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi akademisi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, guna memperkuat ketahanan ekonomi berbasis perlindungan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan PkM

Kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan sebagai berikut:

a. Analisis Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Menidentifikasi kebutuhan pelaksanaan program kegiatan, yaitu apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan PkM.
- 2) Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan PkM agar PkM dapat berjalan dengan lancar.
- 3) Menyusun instrument untuk kebutuhan pengambilan data pendukung sebagai alat pengambilan data.
- 4) Peran mitra pada tahap ini adalah memberikan data dan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan masukan pada kegiatan yang direncanakan.

b. Perencanaan Program

Pada tahap perencanaan program, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Merencanakan skema kegiatan edukasi legalitas merek sebagai upaya perlindungan hukum produk pada SUMU Purworejo.
- 2) Merencanakan penyusunan modul terkait legalitas merek sebagai panduan peserta.
- 3) Merencanakan bentuk evaluasi kegiatan.
- 4) Peran mitra dalam kegiatan ini adalah memberikan masukan terkait perencanaan program yang dilakukan.

- c. Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Menyusun modul panduan edukasi legalitas merek sebagai upaya perlindungan hukum produk pada SUMU Purworejo.
 - 2) Mengadakan kegiatan edukasi legalitas merek sebagai upaya perlindungan hukum produk pada SUMU Purworejo.
 - 3) Peran mitra dalam kegiatan ini adalah mengikuti kegiatan yang dilakukan.
- d. Evaluasi dan Penyerahan Produk
 - 1) Melakukan evaluasi bersama mitra terkait kegiatan yang telah dilakukan.
 - 2) Menyerahkan modul panduan edukasi legalitas merek sebagai upaya perlindungan hukum produk pada SUMU Purworejo.
 - 3) Peran mitra dalam kegiatan ini adalah memberikan masukan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan “Edukasi Legalitas Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk terhadap Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) Purworejo” telah terlaksana dengan baik dan mendapat respons positif dari para peserta. Kegiatan ini diikuti oleh anggota SUMU yang merupakan pelaku usaha dari berbagai sektor, seperti kuliner, kerajinan, dan perdagangan. Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dengan metode penyampaian berupa ceramah, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas merek sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap produk. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta belum mengetahui bahwa hak atas merek hanya diperoleh setelah merek didaftarkan secara resmi. Setelah mengikuti edukasi, peserta memahami bahwa pendaftaran merek merupakan langkah strategis untuk mencegah terjadinya peniruan produk, sengketa usaha, serta kerugian ekonomi.

Selain itu, peserta memperoleh pengetahuan praktis terkait prosedur pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mulai dari tahap penelusuran merek hingga penerbitan sertifikat. Informasi mengenai persyaratan administrasi, biaya, dan masa berlaku perlindungan merek juga membantu peserta dalam mempersiapkan proses pendaftaran secara mandiri.

Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi selama kegiatan berlangsung. Beberapa peserta menyampaikan kendala yang selama ini dihadapi, seperti kurangnya informasi, kekhawatiran terhadap biaya pendaftaran, serta anggapan bahwa prosesnya rumit. Melalui kegiatan ini, persepsi tersebut mulai berubah setelah peserta mendapatkan penjelasan bahwa pendaftaran merek dapat dilakukan secara daring dengan prosedur yang relatif mudah.

Sebagai tindak lanjut, beberapa peserta menunjukkan minat untuk segera melakukan penelusuran dan pendaftaran merek produknya. Hal ini menjadi indikator

bahwa kegiatan edukasi tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong kesadaran hukum dan kesiapan pelaku usaha dalam melindungi identitas produknya.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi legalitas merek ini memberikan manfaat nyata bagi anggota SUMU Purworejo dalam memperkuat aspek hukum usaha mereka. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak pelaku usaha yang memahami pentingnya kekayaan intelektual, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan PkM

Legalitas Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha dengan produk sejenis dari pihak lain. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merek memiliki peran penting tidak hanya sebagai identitas usaha, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap produk yang dipasarkan (Rafli & Apriani, 2022).

Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Dengan memiliki merek terdaftar, pelaku UMKM mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut serta berhak menolak atau mengambil tindakan hukum terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya (Permata et al., 2019).

Pendaftaran merek memberikan berbagai manfaat, antara lain memberikan kepastian hukum, mencegah peniruan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing di pasar (Anggraeni et al., 2024). Merek juga dapat menjadi aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi dan dapat dialihkan melalui lisensi maupun kerja sama bisnis.

Sebaliknya, UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya berisiko kehilangan hak atas merek apabila lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain (Nurul Hidayah, 2017).

Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian finansial, menurunkan reputasi usaha, bahkan memaksa pelaku usaha untuk mengganti identitas produknya. Oleh karena itu, pendaftaran merek merupakan langkah strategis sebagai upaya perlindungan hukum sekaligus investasi jangka panjang bagi keberlangsungan usaha.

Alur Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek di Indonesia dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan saat ini dapat diajukan secara daring (Saputra et al., 2021). Adapun alur pendaftarannya adalah sebagai berikut:

1. **Penelusuran Merek (*Trademark Search*)**
Pelaku usaha disarankan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa merek yang akan didaftarkan tidak memiliki kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar atau sedang dalam proses.
2. **Persiapan Dokumen**
Dokumen yang perlu disiapkan antara lain label/logo merek, identitas pemohon (KTP atau NIB), tanda tangan, serta daftar barang atau jasa sesuai kelas merek.
3. **Pengajuan Permohonan**
Permohonan diajukan melalui laman resmi DJKI dengan mengisi formulir dan membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan.
4. **Pemeriksaan Administratif**
DJKI akan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika persyaratan telah terpenuhi, permohonan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
5. **Pengumuman (Publikasi)**
Merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama periode tertentu. Pada tahap ini, pihak lain dapat mengajukan keberatan apabila terdapat dugaan persamaan merek.
6. **Pemeriksaan Substantif**
DJKI melakukan penilaian lebih mendalam untuk memastikan merek memenuhi syarat perlindungan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
7. **Penerbitan Sertifikat Merek**
Apabila seluruh tahapan telah dilalui tanpa hambatan, pemohon akan memperoleh sertifikat merek sebagai bukti hak eksklusif. Perlindungan merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang.

Dengan memahami alur tersebut, diharapkan pelaku UMKM lebih terdorong untuk mendaftarkan mereknya guna memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Legalitas merek tidak hanya melindungi produk dari potensi sengketa, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun usaha yang profesional, berkelanjutan, dan kompetitif.

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi legalitas merek terhadap anggota Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) Purworejo berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya merek sebagai

bentuk perlindungan hukum produk. Peserta menjadi lebih sadar akan urgensi pendaftaran merek untuk memperoleh hak eksklusif, mencegah potensi sengketa, serta memperkuat daya saing usaha di tengah persaingan pasar.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan kesiapan peserta untuk mendaftarkan merek sebagai investasi jangka panjang bagi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan teknis agar pelaku usaha dapat merealisasikan proses pendaftaran merek dan memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., Bagusti, T. A., Prawira, R. Y., & Romadhon, Y. N. (2024). Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Karawang. *PERAHU (Penerangan Hukum)*, 12(2), 94–95.
- Aziz, T. S., & Darmawan, D. (2024). Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Terkenal yang Terjadi di Marketplace. *Ebis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 12–18.
- Heri Kusmanto, & Warijo. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320–327.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 04(02), 1–7.
- Nurul Hidayah, H. (2017). Keberpihakan Pemerintah dalam Mendukung Daya Saing UMKM Melalui Pendaftaran Merek Kolektif. *Serambi Hukum*, 10(02), 1–12.
- Permata, R. R., Safiranita, T., & Utama, B. (2019). Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Jawa Barat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 33–38. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1133>
- Rafli, C. F., & Apriani, R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek atas Pemalsuan Merek oleh Pelaku Usaha melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 181–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7325175>
- Saputra, M. B. B., Heniyatun, H., Hakim, H. A., & Praja, C. B. E. (2021). The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME's Product Trademarks. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 53–59. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.1227>
- Suhargon, R. (2019). Analisa Hukum terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang bagi UMKM dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat. *Muqoddimah*, 3(20), 67–73.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)